



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rohadi Alias Hadi Bin Ngasman;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Grogol RT.004 RW.005, Kelurahan Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUROTO, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, di YLBH PUTRA NUSANTARA yang beralamat kantor di Jalan Kendal Permai Baru, lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 4 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHADI Alias HADI bin NGASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3(tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor :
Sp.Sita/167/VI/Huk.6.6./2021/Ditresnarkoba tanggal 10 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari saksi SUHARDI Alias HARDI Bin KASMANI, berupa:

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna biru IMEI 1863802050949341 IMEI 86380205094358.
- c. 1 (satu) buah celana pendek.
- d. 1 (satu) tube urine.

Atas penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor :
Sp.Sita/168/VI/Huk.6.6./2021/Ditresnarkoba tanggal 10 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa ROHADI Alias HADI Bin NGASMAN, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam;
 - b. 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - f. 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink;
 - g. 1 (satu) tube urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ROHADI Alias HADI Bin NGASMAN** baik sendiri-sendiri maupun bersama –sama dengan saksi SUHARDI (diajukan berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB hingga pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Grogol, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, di Pasar Plelen, Kabupaten Batang, di dekat Indomaret, Singorojo, Kabupaten Kendal, di gapura, Desa Sidorejo, Kabupaten Kendal, di ATM daerah Boja, Kabupaten Kendal, atau ditempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kendal berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa **ROHADI Alias HADI Bin NGASMAN** ketika sedang dirumah terdakwa di Kp. Grogol, RT 04, RW 05, Kelurahan Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, telah didatangi oleh saksi Suhardi untuk mengajak terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu di daerah Pasar Pelen, Kabupaten Batang dan disetujui oleh terdakwa dan mereka berangkat sekira pukul 19.00 WIB. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Suhardi sampai ditempat tersebut kemudian saksi Suhardi mendapat pesan WhatsApps dari Boneng alias mas Boy (DPO) berisikan alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di “Depan pasar plelen ada truk trailer orange, depannya ada tiang hitam terletak dibawah tiang, bungkus rokok sempurna mild. #2K” sehingga paket narkotika tersebut dicari-cari oleh terdakwa dan saksi Suhardi;
- Bahwa setelah tempat paket narkotika tersebut diletakan ditemukan kemudian paket narkotika diambil oleh saksi Suhardi yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seberat lebih kurang 5 (lima) gram kemudian dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi Suhardi ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa, saksi Suhardi, mendapat informasi dari BONENG alias Mas Boy untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang didekat Indomaret Singorojo, Kabupaten Kendal sehingga terdakwa dan saksi Suhardi kemudian pergi menemui seseorang tersebut dan setelah bertemu kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000, kepada saksi Suhardi kemudian saksi Suhardi menyerahkan 1 paket seberat lebih kurang 5 (lima) gram kemudian terdakwa dan saksi Suhardi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Suhardi kemudian pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Suhardi membagi sisa 1 paket yang beratnya lebih kurang 5 (lima) gram (1K) menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi Suhardi sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian, dan masih tersisa tidak sampai habis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 01.10 WIB, seseorang bernama ABE (DPO) memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 600.000, kepada saksi Suhardi, kemudian Saksi Suhardi dan terdakwa membuat alamat tempat akan diletakkannya paket sabu yaitu dibawah gapura Desa Sidorejo, Kabupaten Kendal yang kemudian lokasi tersebut di foto dan dikirim ke ABE dengan di edit diberi tanda panah tetapi ABE belum membayar paket sabu tersebut. Bahwa sisa paket sabu sebanyak 14 (empat belas) oleh terdakwa dan saksi SUHARDI di simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada sekira pukul 08.46 WIB terdakwa pergi dengan saksi Rohadi untuk mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) paket sabu tersebut ke BONENG alias Mas Boy melalui jasa Brilink di daerah Boja, Kabupaten Kendal kepada rekening BCA atas nama WIDIANTO nomor rekening 0147960299056, kemudian bukti transfer Saksi Suhardi kirimkan kepada BONENG alias Mas Boy melalui aplikasi Whatsapp, sehingga paket narkoba tersisa 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberitahu saksi Suhardi jika teman terdakwa yaitu bernama BAJING ingin membeli paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi Suhardi kemudian datang kerumah terdakwa dan mereka pergi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing seharga Rp.600,000,- (enam ratus ribu rupiah) bersama-sama Bajing ke Indomart Singorojo, Kabupaten Kendal. Sesampainya ditempat tersebut kemudian Bajing meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk diberikan ke temannya sedangkan terdakwa dan saksi Suhardi diminta menunggu pembayaran dari teman Bajing di depan Indomaret Singorojo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB sambil menunggu uang pembelian dari teman Bajing maka terdakwa dan saksi Suhardi membeli makan di sebuah warung makan sederhana yang berada didepan Indomart Singorojo, akan tetapi kemudian datang petugas kepolisian dari Ditnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Suhardi dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana sebelah kanan saksi Suhardi. Terdakwa dan saksi Suhardi kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu lainnya, sehingga terdakwa dan saksi Suhardi serta petugas kepolisian kemudian menuju ke rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan **12 (dua belas)** paket sabu dalam bungkus rokok Gudang garam signature warna hitam didalam kardus blender Maspion warna pink yang posisinya berada di meja dapur yaitu 11 (sebelas) paket dari sisa penjualan dan 1 (satu) paket sisa dari yang sebelumnya terdakwa dan saksi Suhardi konsumsi;

- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan terdakwa serta saksi Suhardi dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,71042 (nol koma tujuh puluh satu ribu empat puluh dua) gram yang ditemukan di saku saksi Suhardi kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dibuatkan berita acaranya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1708/NNF/2021, tanggal 21 Juni 202, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3695/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMENA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (satu) klip paket sabu seberat 2,22379 (dua koma dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) gram dan 2 (dua) klip dengan berat 0,34305 (nol koma tiga puluh empat ribu tiga ratus lima) gram yang ditemukan di rumah terdakwa dan urine terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dibuatkan berita acaranya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1709/NNF/2021, tanggal 21 Juni 202, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3696/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine, BB-3697/2020/NNF berupa 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip paket sabu berupa serbuk Kristal, BB-3698/2020/NNF berupa 2 (dua) klip paket sabu berupa serbuk Kristal, di atas adalah mengandung METAMFETAMENA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau pendidikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ROHADI Alias HADI Bin NGASMAN** baik sendiri-sendiri maupun bersama –sama dengan saksi SUHARDI (diajukan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dekat Indomaret, Singorojo, Kabupaten Kendal dan di rumah terdakwa di Kampung Grogol, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal atau ditempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa **ROHADI Alias HADI Bin NGASMAN** dan saksi Suhardi sedang berada di sebuah warung makan di dekat Indomaret, Singorojo, Kabupaten Kendal karena sedang menunggu seseorang membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Suhardi sedang berada di warung makan tersebut telah datang petugas kepolisian dari Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah menangkap terdakwa dan saksi Suhardi karena mencurigakan;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana sebelah kanan saksi Suhardi. Terdakwa dan saksi Suhardi kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu lainnya, sehingga terdakwa dan saksi Suhardi serta petugas kepolisian kemudian menuju ke rumah terdakwa di di Kampung Grogol, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket sabu dalam bungkus rokok Gudang garam signature warna hitam didalam kardus blender Maspion warna pink yang posisinya berada di meja dapur yaitu 11 (sebelas) paket dari sisa penjualan dan 1 (satu) paket sisa dari yang sebelumnya terdakwa dan saksi Suhardi konsumsi;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan terdakwa serta saksi Suhardi dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,71042 (nol koma tujuh puluh satu ribu empat puluh dua) gram yang ditemukan di saku saksi Suhardi kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dibuatkan berita acaranya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1708/NNF/2021, tanggal 21 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3695/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMENA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (satu) klip paket sabu seberat 2,22379 (dua koma dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) gram dan 2 (dua) klip dengan berat 0,34305 (nol koma tiga puluh empat ribu tiga ratus lima) gram yang ditemukan di rumah terdakwa dan urine terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dibuatkan berita acaranya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1709/NNF/2021, tanggal 21 Juni 2021, dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3696/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine, BB-3697/2020/NNF berupa 10 (sepuluh) klip paket sabu berupa serbuk Kristal, BB-3698/2020/NNF berupa 2 (dua) klip paket sabu berupa serbuk Kristal, di atas adalah mengandung METAMFETAMENA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pendidikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adie Satriyo

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Suhardi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan Saksi (ADIE SATRIYO pangkat BRIGADIR), BRIPKA ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H, BRIPKA MA. HAFIT A, S.E dan BRIPTU THITOS BRYAN P.S, S.H dipimpin oleh KOMPOL SUKIYONO, S.H, M.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHADI alias HADI BIN NGASMAN dan SUHARDI alias HARDI BIN KASMANI pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Warung Makan Sederhana alamat Brayu Timur Rt 002 Rw 003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ROHADI alias HADI BIN NGASMAN dan SUHARDI alias HARDI BIN KASMANI ditangkap oleh petugas saat Terdakwa SUHARDI dan ROHADI sedang berada di Warung Makan Sederhana alamat Brayu Timur Rt 002 Rw 003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal, Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHARDI alias HARDI BIN KASMANI adalah, berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa SUHARDI alias HARDU BIN KASMANI dan ROHADI sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kaliwungu, Kendal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah:
 - a. 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam;
 - b. 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - f. 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink;
 - g. 1 (satu) tube urine;
- Bahwa Terdakwa melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam, dan 2 (dua) paker sabu dalam plastik klip transparan, terdakwa Suhardi menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bersama Rohadi untuk ditaruh/dipindahkan sesuai perintah Boneng yang akan diserahkan kepada seorang pembeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ikut menyaksikan semua proses penggeledahan dan penyitaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Andyka Bagus I, SH;

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Suhardi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan Saksi (ADIE SATRIYO pangkat BRIGADIR), BRIPKA ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H, BRIPKA MA. HAFIT A, S.E dan BRIPTU THITOS BRYAN P.S, S.H dipimpin oleh KOMPOL SUKIYONO, S.H, M.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHADI alias HADI BIN NGASMAN dan SUHARDI alias HARDI BIN KASMANI pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Warung Makan Sederhana alamat Brayu Timur Rt 002 Rw 003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ROHADI alias HADI BIN NGASMAN dan SUHARDI alias HARDI BIN KASMANI ditangkap oleh petugas saat Terdakwa SUHARDI dan ROHADI sedang berada di Warung Makan Sederhana alamat Brayu Timur Rt 002 Rw 003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal, Jawa Tengah;
- Bahwa Alasan Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHARDI alias HARDI BIN KASMANI adalah, berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa SUHARDI alias HARDI BIN KASMANI dan ROHADI sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kaliwungu, Kendal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam;
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink;
 - 1 (satu) tube urine;
- Bahwa Terdakwa melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dibungkus isolasi warna hitam, dan 2 (dua) paker sabu dalam plastik klip transparan, terdakwa Suhardi menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bersama Rohadi untuk ditaruh/dipindahkan sesuai perintah Boneng yang akan diserahkan kepada seorang pembeli dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ikut menyaksikan semua proses penggeledahan dan penyitaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SURATMAN:

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh petugas yang berupa:
 - 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam;
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink;
 - 1 (satu) tube urine;

Ditemukan petugas di warung makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. Jawa Tengah.;

- Bahwa terdakwa menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada badan dan tempat tertutup lainnya di Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. Jawa Tengah;
- Bahwa kejadiannya pada saat sedang berada di Rumah saksi alamat Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawa tengah. Kemudian tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, yang meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terdakwa Suhardi di Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. jawa tengah, kemudian saksi mengajak Pak Dwi selaku ketua RW untuk ikut menyaksikan penangkapan. setibanya dilokasi saksi dan pak Dwi menyaksikan terdakwa Suhardi dan Rohadi sudah diamankan oleh petugas, serta saksi dan pak Dwi ditunjukkan oleh petugas barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu, Handphone, dan celana. Setahu saksi dan pak Dwi, bahwa kedua terdakwa Suhardi dan Rohadi mengakui barang bukti tersebut. Dan kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. DWI SUPRIONO :

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh petugas yang berupa:
 - a. 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam;
 - b. 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - f. 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink;
 - g. 1 (satu) tube urine;Ditemukan petugas di warung makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. jawa tengah.;
- Bahwa Saksi maupun terdakwa Rohadi dan Suhardi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada badan dan tempat tertutup lainnya di Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. jawa tengah tanpa ada yang menghalangi saksi, pak Sutarnan maupun terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Suhardi dan Rohadi sebagai berikut: pada Kamis, 10 Juni 2021 pukul 19:30 WIB, saksi diajak Pak Sutarnan untuk ikut menyaksikan penangkapan. setibanya di lokasi saksi dan Pak Sutarnan menyaksikan terdakwa Suhardi dan Rohadi sudah diamankan oleh petugas, serta saksi dan Pak Sutarnan ditunjukkan oleh petugas barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu, Handphone, dan celana. Setahu saksi dan Pak Sutarnan, bahwa kedua terdakwa Suhardi dan Rohadi mengakui barang bukti tersebut. Dan kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ROHADI alias HADI bin NGASMAN

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi telah ditangkap oleh petugas di resnarkoba polda jateng sehubungan saksi kedatangan menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang saksi salahgunakan bersama sdr. Rohadi untuk ditaruh/dipindahkan sesuai perintah sdr. Boneng yang akan diserahkan kepada seseorang yang akan membeli di saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas di resnarkoba polda jateng pada hari kamis tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 19:30WIB di depan Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. Jawa tengah karena teman saksi yang bernama sdr. Rohadi kedatangan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan petugas menangkap semua saksi dari di resnarkoba polda jateng;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas dari di resnarkoba polda jateng saksi sedang menunggu uang pembayaran sabu dari sdr. Bajing serta orang yang menyaksikan saat saksi ditangkap kemudian di geledah adalah petugas yang menangkap saksi dan warga sekitar;
- Bahwa Setelah penangkapan terhadap saksi, dilakukan penggeledahan badan/dan tempat saksi dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan;
 - b. 1 buah handphone merk XIAOMI warna biru IMEI1 863802050949341 IMEI2 863802050949358;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 buah celana pendek;

- Bahwa Saksi dapat melihat dan menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dit resnarkoba polda jateng, dan tidak ada yang menghalangi saksi untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa:
 - a. 1 paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, disimpan saksi di saku kanan;
 - b. 1 buah handphone merk XIAOMI warna biru IMEI1 863802050949341 IMEI2 863802050949358 saksi simpan di meja makan warung;
 - c. 1 buah celana pendek sedang saksi gunakan;
 - d. 1 tube berisi urine, diambil di kantor ditresnarkoba;
- Saksi menjelaskan kepemilikan barang bukti:
 - a. 1 paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan milik Boneng;
 - b. 1 buah handphone merk XIAOMI warna biru IMEI1 863802050949341 IMEI2 863802050949358 milik saksi;
 - c. 1 buah celana pendek milik saksi;
 - d. 1 tube isi urine milik saksi;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas:
 - a. 1 paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, rencananya akan saksi taruh/pindahkan di alamat sesuai perintah boneng kepada seseorang yang memesan sabu kepada saksi;
 - b. 1 buah handphone merk XIAOMI warna biru IMEI1 863802050949341 IMEI2 863802050949358, saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan boneng, bajing, abe untuk penyalahgunaan narkoba;
 - c. 1 buah celana pendek, saksi gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 tube berisi urine, digunakan untuk mengetahui apakah saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu atau tidak;

- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu sejak bulan Mei 2021 lalu;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara: saksi menyiapkan bahan dan alat berupa sabu, sedotan, botol plastik, potongan pipa kaca, korek api gas. Kemudian botol plastik bekas air mineral, lalu tutupnya diberi 2 lubang, 1 dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang ke 2 dipasang potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, lalu asap tersebut dihisap dengan sedotan yang sudah terpasang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini sebagai saksi, karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana primer percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, subsider percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang terdakwa lakukan bersama terdakwa Suhardi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dit resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19:30 WIB di depan Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. Jawa Tengah karena teman terdakwa bernama sdr. Suhardi kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan petugas menangkap semua terdakwa dan dit resnarkoba polda Jateng;
- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas dari dit resnarkoba polda Jateng terdakwa sedang jajan di Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. Jawa Tengah sambil

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu uang pembyaran sabu dari sdr. Bajing serta orang yang menyaksikan saat terdakwa ditangkap kemudian digeledah adalah petugas yang menangkap terdakwa dan warga sekitar;

- Bahwa Setelah penangkapan pada hari Kamis 10 Juni 2021 pukul 19:30 WIB di depan Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. Jawa Tengah, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berupa:
 - a. 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan disaku kanan;
 - b. 1 handphone merk XIAOMI biru;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Suhardi ditanya apakah masih menyimpan sabu dan menunjukkan masih menyimpan sabu di rumah saksi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 10 paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi hitam;
 - b. 2 paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - c. 1 buah bungkus rokok gudang garam signature hitam;
 - d. 1 buah sedotan yang 1 ujungnya sudah diruncingkan;
 - e. 1 buah isolasi warna hitam;
 - f. 1 buah kardus blener maspion warna pink;
 - g. 1 tube urine;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dit resnarkoba polda Jateng, dan tidak ada yang menghalangi terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 10 paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi hitam;
 - b. 2 paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - c. 1 buah bungkus rokok gudang garam signature hitam;
 - d. 1 buah sedotan yang 1 ujungnya sudah diruncingkan;
 - e. 1 buah isolasi warna hitam;
 - f. 1 buah kardus blener maspion warna pink;Terdakwa simpan di atas meja dapur rumah terdakwa;
 - g. 1 tube urine;Diambil dari terdakwa saat sudah di kantor Dit resnarkoba polda Jateng;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 10 paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi hitam.
 - b. 2 paket sabu dalam plastik klip transparan;
Adalah milik Boneng yang disimpan terdakwa dan akan diberikan kepada pembeli;
 - c. 1 buah bungkus rokok gudang garam signature hitam;
Milik sdr. Suhardi yang disimpan saksi;
 - d. 1 buah sedotan yang 1 ujungnya sudah diruncingkan;
 - e. 1 buah isolasi warna hitam;
 - f. 1 buah kardus blender maspion warna pink;
 - g. 1 tube urine;

Adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Barang yang disita petugas berupa:
 - a. 10 paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi hitam.
Rencananya untuk diberikan kepada pemesan kepada sdr. Boneng maupun pemesan kepada terdakwa sendiri atau sdr. Suhardi;
 - b. 2 paket sabu dalam plastik klip transparan.
Adalah sisa pembagian paket dan sisa paket paket yang sudah terdakwa dan sdr. Suhardi pakai.
 - c. 1 buah bungkus rokok gudang garam signature hitam.
 - d. 1 buah sedotan yang 1 ujungnya sudah diruncingkan.
 - e. 1 buah isolasi warna hitam.
 - f. 1 buah kardus blender maspion warna pink.
Adalah alat yang digunakan untuk membagi, membungkus dan menyimpan paket narkoba jenis sabu dan kelengkapan lainnya.
 - g. 1 tube urine.

Adalah untuk mengetahui apakah terdakwa menggunakan jenis narkoba jenis sabu atau yang lainnya.;

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Boneng yang menitipkan kepada sdr. Suhardi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Boneng sebanyak 2 kali dengan cara:
 - a. Yang pertama, pada bulan Mei 2021, terdakwa dan sdr. Suhardi mendapatkan sabu dengan cara sdr. Suhardi ditawarkan oleh sdr. Boneng, lalu terdakwa dan sdr. Suhardi patungan uang sebesar @Rp. 300.000, lalu ditransfer ke sebuah rekening atas nama

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianto (no. Rek 0147960299058) milik sdr. Boneng, kemudian sabu dikirimkan ke sebuah alamat di daerah gringsing plenen. Lalu sabu tersebut dikosumsi oleh terdakwa dan sdr. Suhardi bersama-sama di rumah saksi, kemudian alat yang dipakai dibuang.

b. Yang kedua pada hari Rabu 9 Juni 2021 pukul 17.00WIB, sdr. Suhardi mendatangi rumah terdakwa di Kp. Grogol RT/RW:04/05 Kel. Magelung, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Jawa Tengah untuk mengajak terdakwa menuju pasar plalen Batang untuk mengambil paket sabu yang diperintahkan oleh sdr. Boneng.;

- Bahwa Tujuan terdakwa dan sdr. Suhardi menerima paket sabu, membagi dan menaruh ke sebuah alamat sesuai perintah sdr. Boneng demi upah Rp. 100.000 per alamat dan konsumsi sabu pribadi.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti dimana sdr. Boneng karena sudah lama tidak bertemu dan tidak mengetahui alamat pastinya, hanya berkomunikasi via telepon saja melalui hp milik sdr. Suhardi.;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Boneng saat bertemu di warung kopi sekitar 2 tahun lalu, namun terdakwa tidak mengetahui dimana letak pasti rumahnya, hanya mengetahui tinggal di kampung kaliwungu utara, adapun ciri-cirinya kulit coklat, postur tinggi, badan sedang, dan rambut hitam pendek;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengenal sabu sejak 3 bulan lalu saat terdakwa dan sdr. Suhardi ditawari sabu oleh sdr. Boneng, dan terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi sabu dari mulut ke mulut saja dan terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari rabu 9 juni 2021 bersma-sama dengan sdr. Suhardi;
- Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa alasan dan keuntungan terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk betah tidur dan tidak ada rasa apalagi yang terdakwa rasakan;
- Bahwa Bong/alat hisap sabu yang digunakan untuk konsumsi sabu pada hari rabu 9 juni 2021 di rumah terdakwa sudah dibuang ke selokan air;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun masih terdakwa lakukan karena mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam;
- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing.
- 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink;
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dit resnarkoba polda jateng pada hari kamis tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 19:30WIB di depan Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw. 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. jawa tengah karena teman terdakwayang bernama sdr Suhadi terpisah kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan petugas menangkap semua terdakwa dit resnarkoba polda jateng;
- Bahwa benar setelah penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penggeledahan badan/dan tempat terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam.
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing.
- 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink.
- 1 (satu) tube urine.
- Bahwa benar terdakwa dapat melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dit resnarkoba polda jateng, dan tidak ada yang menghalangi terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara terdakwa diperintah untuk menaruh/memindahkan pajet sabu sesuai perintah/arahan dari boneng, yaitu terdakwa diperintah untuk membuat alamat dengan isi paket sesuai perintah boneng, kemudian terdakwa taruh dan kemudian ditinggal. Selanjutnya terdakwa melaporkan alamat pengambilan sabu dengan difoto, kemudian foto diberikan tanda panah untuk menunjukkan alamat pengambilan sabu. Kemudian foto tersebut dikirim ke boneng dengan keterangan alamat jelas;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara: terdakwa menyiapkan bahan dan alat berupa sabu, sedotan, botol plastik, potongan pipa kaca, korek api gas. Kemudian botol plastik bekas air mineral, lalu tutupnya diberi 2 lubang, 1 dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang ke 2 dipasang potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, lalu asap tersebut dihisap dengan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG NO. LAB: 1708/NNF/2021 terhadap barang bukti tersangka **SUHARDI alias HARDI Bin KASMANI**, berupa:
 - BB - 3695/2021/NNF berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klips transparan dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,71526 gram
 - BB - 3696/2021/NNF berupa 1 (satu) tube urineHasilnya kesemua barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG NO LAB: 1709/NNF/2021 terhadap barang bukti tersangka **ROHADI ALIAS HADI BIN NGASMAN**, berupa:

- BB - 3697/2021/NNF berupa 1 (satu) tube urine
- BB - 3698/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,22379 gram.
- BB - 3699/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,34305 gram.

Hasilnya kesemua barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

Primair: melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabnya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-terdakwa dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “Setiap Orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Rohadi Alias Hadi Bin Ngasman** yang bernama sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur “setiap orang” dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas dit resnarkoba polda jateng pada hari kamis tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 19:30WIB di depan Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. Jawa tengah karena teman terdakwa yang bernama sdr. Suhardi (berkas) terpisah kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan petugas menangkap semua terdakwa dari dit resnarkoba polda jateng;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penggeledahan badan/dan tempat terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam.
- b. 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan.
- c. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- d. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam.
- e. 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink.

g. 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara: terdakwa menyiapkan bahan dan alat berupa sabu, sedotan, botol plastik, potongan pipa kaca, korek api gas. Kemudian botol plastik bekas air mineral, lalu tutupnya diberi 2 lubang, 1 dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang ke 2 dipasang potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, lalu asap tersebut dihisap dengan sedotan yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas oleh karena terdakwa bersama dengan Sdr Suhardi saat diamankan oleh dit resnarkoba polda jateng memiliki 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam dan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dan transparan, dan tujuan terdakwa untuk dipergunakan sendiri maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu melanggar Pasal Subsidair: melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sudah sepatutnya juga terbukti;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dit resnarkoba polda jateng pada hari kamis tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 19:30WIB di depan Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. jawa tengah karena teman terdakwayang bernama sdr. Rohadi (berkas) terpisah kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan petugas menangkap semua terdakwadari dit resnarkoba polda jateng;
- Bahwa benar Setelah penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penggeledahan badan/dan tempat terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam.
 - b. 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan.
 - c. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - d. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing.
 - f. 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink.
 - g. 1 (satu) tube urine.
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara: terdakwa menyiapkan bahan dan alat berupa sabu, sedotan, botol plastik, potongan pipa kaca, korek api gas. Kemudian botol plastik bekas air mineral, lalu tutupnya diberi 2 lubang, 1 dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang ke 2 dipasang potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, lalu asap tersebut dihisap dengan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG NO. LAB: 1708/NNF/2021 terhadap barang bukti tersangka **SUHARDI alias HARDI Bin KASMANI**, berupa:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3695/2021/NNF berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,71526 gram
- BB - 3696/2021/NNF berupa 1 (satu) tube urine
Hasilnya kesemua barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG NO LAB: 1709/NNF/2021 terhadap barang bukti tersangka **ROHADI ALIAS HADI BIN NGASMAN**, berupa:
 - BB - 3697/2021/NNF berupa 1 (satu) tube urine
 - BB - 3698/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,22379 gram.
 - BB - 3699/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,34305 gram.Hasilnya kesemua barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dit resnarkoba polda jateng pada hari kamis tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 19:30WIB di depan Warung Makan sederhana di Brayu timur rt/rw: 002/003 Dusun Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal. jawa tengah karena teman terdakwa yang bernama sdr. Rohadi (berkas) terpisah kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan petugas menangkap semua terdakwa dari dit resnarkoba polda jateng, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam.
- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam.
- 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing.
- 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink.
- 1 (satu) tube urine.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rohadi Alias Hadi Bin Ngasman** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rohadi Alias Hadi Bin Ngasman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I"**, sebagaimana dakwaan Subsidair kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus isolasi warna hitam.
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature warna hitam.
 - 1 (satu) buah sedotan putih dengan salah satu ujungnya dipotong runcing.
 - 1 (satu) buah kardus blender maspion warna pink.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine.

Di musnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,MH, Arif Indrianto, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H..MH

Sahida Ariyani, S.H.

Arif Indrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H